



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICHALDO HELMAN HEIPON;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Salju Amban Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PENINA M. NORIWARI, S.H. dan JEMI MANGGAPROU, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Palapa No. 21 Reremi, Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 72/Leg.SK/HK 01/2018/PN Mnk tanggal 09 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika “**secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I nomor urut 8**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
 - 1 bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Bahwa bila dilihat tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut dijatuhkannya Pidana terhadap Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tentu membuat kami Penasehat Hukum Terdakwa terkejut terhadap apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa telah berupaya yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, untuk membuktikan suatu kebenaran terhadap diri Terdakwa "tidak terbukti bersalah" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan merujuk pada analisa hukum fakta persidangan diatas terhadap Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dibuktikan secara utuh sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi secara lengkap sama sekali. Untuk itu sudah sepatutnya "Secara hukum Terdakwa dapat dinyatakan dalam surat tuntutan tidaklah terbukti bersalah dan dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum"

Perkenankan kami selaku Penasihat Hukum Saudara Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON perlu menyampaikan beberapa hal untuk dipertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa Richaldo Helman Heipon adalah seorang anak muda berumur 23 Tahun dan saat ini sedang menjalani perkuliahan pada Program Studi Antropologi, Semester VII (Tujuh) di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua di Manokwari – Papua Barat. Surat Keterangan Nomor : 128/UN42.8/TU/2018 (Terlampir);
2. Terdakwa Richaldo Helman Heipon adalah salah satu tumpuan harapan masa depan keluarga sehingga setiap persidangan perkara Terdakwa, Orang Tua Terdakwa senantiasa hadir sebagai bentuk harapan agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;
3. Terdakwa Richaldo Helman Heipon secara terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji dihadapan persidangan yang mulia ini dengan disaksikan oleh Orang Tuanya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

B. Permohonan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan pemidanaan yang tidak semata-mata bertujuan sebagai balas dendam tetapi menjadi sarana mendidik Terdakwa agar kelak menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi dikemudian hari yang sekaligus membantu perubahan moralnya sebagai Pemuda dan mahasiswa harapan Bangsa dan Negara serta Orang Tua;

Namun bila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana Kami sampaikan dalam Pembelaan ini, Kami memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan untuk dan atas nama Terdakwa dan dibacakan di muka Pengadilan Negeri Manokwari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON** pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang dititipkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** dan Terdakwa memarkir motor dan langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :
Kemasan I : 1,16 (satu koma satu enam) gram;
Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No.BA.UJI : 33/2018/Urdoces tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON** pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang ditiptkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** dan Terdakwa memarkir motor dan langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :
Kemasan I : 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No. BA. UJI : 33/2018/Urdoces tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia **terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON** pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang dititipkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa **MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah)** dan Terdakwa memarkir motor dan



langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :

Kemasan I : 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No. BA. UJI : 33/2018/Urdoces tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEP BIN LUTHER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi bersama teman-teman berada di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari, karena mendapat informasi dari informan bahwa target yang dicari sudah berada di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari dan Saksi mengajak teman-teman. Sesampainya di Kampung Cabang Dua Anggori Amban, informan menyampaikan kepada kami bahwa orang yang dicari sudah berada di rumahnya dan Saksi bersama teman-teman langsung menuju rumah, dan sampai di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, kami langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari Polres Manokwari Sat Reserse Narkoba dan menunjukkan Surat Tugas dan kami dipersilahkan masuk dan langsung menangkap dan mengamankan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA terlebih dahulu dan sekitar pukul 15.00 WIT datang Terdakwa dan Saksi bersama teman-teman bertanya kepada Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA "itu siapa yang datang?" dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA "itu yang bernama RICHALDO HELMAN HEIPON alias DODO Kaka!" dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi EKO SULISTYO menggeledah Terdakwa dan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berada di saku celana belakang dan pada saat itu juga Saksi bersama teman-teman langsung mengamankan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena tertangkap tangan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang Saksi temukan pada saat Saksi menangkap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. Namun setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa sendiri bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja pada saat menangkap Terdakwa yaitu berada di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **EKO SULISTIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi bersama teman-teman berada di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari, karena mendapat informasi dari informan bahwa target yang dicari sudah berada di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari dan Saksi mengajak teman-teman. Sesampainya di Kampung Cabang Dua Anggori Amban, informan menyampaikan kepada kami bahwa orang yang dicari sudah berada di rumahnya dan Saksi bersama teman-teman langsung menuju rumah, dan sampai di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, kami langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari Polres Manokwari Sat Reserse Narkoba dan menunjukkan Surat Tugas dan kami dipersilahkan masuk dan langsung menangkap dan mengamankan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA terlebih dahulu dan sekitar pukul 15.00 WIT datang Terdakwa dan Saksi bersama teman-teman bertanya kepada Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA "itu siapa yang datang?" dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA "itu yang bernama RICHALDO HELMAN HEIPON alias DODO Kaka!" dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi YOSEP BIN LUTHER menggeledah Terdakwa dan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berada di saku celana belakang dan pada saat itu juga Saksi bersama teman-teman langsung mengamankan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan



mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena tertangkap tangan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang Saksi temukan pada saat Saksi menangkap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. Namun setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa sendiri bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama;
 - Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja pada saat menangkap Terdakwa yaitu berada di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MAYKEL LAMBERT RUNA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan teman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari karena memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi sudah ditangkap duluan oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari, karena Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari sudah mengetahui bahwa Saksi bersama Terdakwa menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saat Saksi ditangkap anggota yang menangkap Saksi menanyakan kepada Saksi keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab "mungkin di rumahnya Pak" dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap dan Saksi bersama Terdakwa langsung diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk diproses;
- Bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi dan jumlah barang keseluruhan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebelum ditangkap sejumlah 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran kecil dan setelah Terdakwa ditangkap, barang yang tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil karena barang tersebut Saksi bersama Terdakwa sebagian sudah dipakai dan Saksi jual;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berisikan ganja yaitu hari dan tanggal Saksi lupa tetapi dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di sekitar kampus Pertanian UNIPA Manokwari;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dan kalau ada yang butuh atau mau membeli, Saksi menjualnya juga;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. RUDI SAGAS di Pelabuhan Laut Manokwari;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah kampus Unipa Amban Manokwari sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan mengkonsumsi barang Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja sejumlah 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran kecil dan setelah Terdakwa ditangkap, barang yang tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil pada saat ditangkap di dalam saku celana bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA;
- Bahwa Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dari Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA sekitar bulan Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di Kampus Pertanian Unipa Amban Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit di Kampus Pertanian Unipa Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :

Kemasan I : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II: 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Total berat bersih keseluruhan seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Sampel Urine dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik Polres Manokwari Nomor : BA.UJI/ /III/2018/Urdoces tanggal 12 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA terhadap 1 (satu) botol pot yang berisi Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol/THC) mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/32/III/2018/Urdoces dari dr. PANDE NYOMAN ARJANA Dokter Poliklinik Polres Manokwari tanggal 12 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan atas urine yang diambil dari Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON Alias DODO dengan hasil pemeriksaan : Positif THC/Ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan Badan POM Cabang Manokwari dengan Laporan Hasil Uji Nomor:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.111.K.05.05.18.0014 tanggal 22 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan hasil :
Positif Ganja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
- 1 bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan mengkonsumsi barang Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari karena menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA sudah ditangkap duluan oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari, karena Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari sudah mengetahui bahwa Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saat Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA ditangkap anggota yang menangkap Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menanyakan kepada Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA keberadaan Terdakwa dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menjawab "mungkin di rumahnya Pak" dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa langsung diamankan ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk diproses secara hukum;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja sejumlah 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran kecil dan setelah Terdakwa ditangkap, barang yang tersisa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil;
- Bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berada di dalam saku celana bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa tujuan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dan kalau ada yang butuh atau mau membeli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menjualnya juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah kampus Unipa Amban Manokwari sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :
Kemasan I : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Kemasan II: 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Total berat bersih keseluruhan seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Sampel Urine dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik Polres Manokwari Nomor : BA.UJI/ /III/2018/Urdoces tanggal 12 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA terhadap 1 (satu) botol pot yang berisi Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol/THC) mengandung bahan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/32/III/2018/Urdoces dari dr. PANDE NYOMAN ARJANA Dokter Poliklinik Polres Manokwari tanggal 12 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan atas urine yang diambil dari Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON Alias DODO dengan hasil pemeriksaan : Positif THC/Ganja;

- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan Badan POM Cabang Manokwari dengan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0014 tanggal 22 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan hasil : Positif Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **RICHALDO HELMAN HEIPON**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari karena membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja. Awalnya, sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA sudah ditangkap duluan oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari, karena Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari sudah mengetahui bahwa Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saat Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA ditangkap anggota yang menangkap Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menanyakan kepada Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA keberadaan Terdakwa dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menjawab "mungkin di rumahnya Pak" dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa langsung diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama dan berdasarkan keterangan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah kampus Unipa Amban Manokwari sekitar bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ketiga yaitu **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”** tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :
Kemasan I : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 1,16 (satu koma satu enam) gram;
Kemasan II: 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
Total berat bersih keseluruhan seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang ditandatangani oleh MUHAYADI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari Terdakwa RICHALDO HELMAN

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEIPON berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan Badan POM Cabang Manokwari dengan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0014 tanggal 22 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan hasil : Positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari karena membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap, Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih ukuran kecil adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA menitipkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dipakai bersama dan kalau ada orang yang beli, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA datang mengambil di rumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, karena Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk dipakai bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ketiga yaitu **“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan Badan POM Cabang Manokwari dengan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0014 tanggal 22 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan hasil : Positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa :

Kemasan I : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II: 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Total berat bersih keseluruhan seberat 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu **“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair



Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA, Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Bahwa tujuan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA bersama Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dipakai bersama dan Saksi MAYKEL LAMBERT RUNA pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah kampus Unipa Amban Manokwari sekitar bulan Februari 2018, serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Sampel Urine dari Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik Polres Manokwari Nomor : BA.UJI/ /III/2018/Urdokkes tanggal 12 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA terhadap 1 (satu) botol pot yang berisi Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : 1 (satu) botol pot yang berisikan Urine yang diberi kode Nomor : BB/ /III/2018 milik Terdakwa adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol/THC) mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/32/III/2018/Urdokkes dari dr. PANDE NYOMAN ARJANA Dokter Poliklinik Polres Manokwari tanggal 12 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan atas urine yang diambil dari Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON dengan hasil pemeriksaan : Positif THC/Ganja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada setiap penyalahguna Narkotika dan Pasal ini memiliki dimensi mengenai Penyalahguna Narkotika itu sendiri yaitu **penyalahguna Narkotika sebagai Pelaku dan penyalahguna Narkotika sebagai Korban**. Untuk dapat disebut sebagai korban maka harus dilihat dari awal penggunaan Narkotika, selain itu harus ada unsur bahwa pengguna

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga diluar dari unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan secara sadar maka penyalahguna Narkotika tersebut tergolong sebagai **Pelaku**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa berupa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang, Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bebas dan sadar oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan pidana yang seringannya, maka hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
- 1 bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih ingin memperbaiki diri dan pulih dari pemakaian narkotika;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya di perkuliahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHALDO HELMAN HEIPON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari SENIN, tanggal 24 SEPTEMBER 2018, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 02 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)